



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sekadau.
6. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

- masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, termasuk musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
 12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
 13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

15. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
16. Calon adalah masyarakat yang sudah memenuhi syarat pencalonan berdasarkan penjurangan, pemeriksaan dan penyaringan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak di pilih menjadi Kepala desa.
18. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat dari unsur PNS yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Camat untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
21. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun

berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah perbaharui dan di cck kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para bakal calon.
29. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa.
30. Tempat Pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
31. KPPS adalah kelompok penyelenggara Pemungutan Suara.
32. KTP adalah singkatan dari Kartu Tanda Penduduk.
33. KK adalah singkatan dari Kartu Keluarga.

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan

Desa.

- (2) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan keanggotaannya terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris dan bendahara; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan:
 - a. Tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
 - b. Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Pembentukan TPS; dan
 - d. Pembentukan KPPS.

Pasal3

Penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Ketua BPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dibentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 4

- (1)Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa dan Ketua BPD untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau dilakukan sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) TPS sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf c, ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau dan aman.
- (2) Lokasi TPS dapat menggunakan sarana pemerintah sepanjang ada izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Untuk efisiensi dan kelengkapan TPS menggunakan kelengkapan yang masih bisa digunakan pada pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada terakhir.
- (4) Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.

Pasal 6

- (1) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf d, sebanyak 7 (tujuh) orang yang keanggotaannya terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) KPPS bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (3) Untuk melaksanakan tugas KPPS sebagaimana dimaksud ayat (2), di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) KPPS berkewajiban membuat berita acara pemungutan suara dan hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Syarat untuk menjadi Anggota KPPS adalah:
 - a. warga desa bersangkutan;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kerja KPPS dan;
 - d. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
 - e. pendidikan Minimal SLTP Sederajat.
- (6) Uraian tugas dan tata kerja KPPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB III
PENETAPAN PEMILIH

Pasal 7

- (1) Daftar Pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilu, Pilpres atau Pileg terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, dan ditambah dengan daftar pemilih tambahan.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B);
 - d. telah meninggal dunia
 - e. pindah domisili ke daerah lain; dan
 - f. perubahan status dari sipil menjadi anggota TNI atau POLRI dan sebaliknya.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 8

- (1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan aparat desa dan pengurus RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili didesa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah pensiun dari TNI dan POLRI dan/atau pemilih yang berubah status menjadi TNI dan POLRI atau sebaliknya;
 - d. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara

Pasal 10

- (1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilih melalui pengurus RT/RW melakukan pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 11

Pemilihan tambahan yang sudah didaftar, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 12

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan tiap rangkap

ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi cap.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan aparat desa dan pengurus RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan, adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 14

DPS dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di Desa/Dusun/RT/RW atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 16

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana maksud dalam Pasal 14 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan dengan keterangan "meninggal dunia".

Pasal 17

Panitia pemilihan menyusun DPT dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kecamatan;

- b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kabupaten;
- c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pemerintah Desa;
- d. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada BPD; dan
- e. 1 (satu) rangkap untuk keperluan Panitia Pemilihan.

Pasal 18

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan.
- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih untuk memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dari tanggal pemungutan suara.

Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

BABIV

PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN CALON

Bagian Pertama

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 21

Bakal calon mendaftarkan dirinya sendiri dan tim kampanye selama masa pendaftaran dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

Masa pendaftaran calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.

Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp. 6000;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Eka bermaterai Rp.6000;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat dilampiri fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam Puluh) tahun pada saat mendaftar;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Berbadan sehat yang buktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau;
- j. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. Surat Pernyataan Bersedia dicalonkan menjadi Kepala

Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri di atas materai Rp.6000;

- l. menunjukkan KTP asli disertai fotocopy sebanyak 5 (lima) lembar;
- m. menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Ketua Perguruan Tinggi dan/atau pejabat yang berwenang sebanyak 5 (lima) lembar dan menunjukkan ijazah asli pada saat pendaftaran;
- n. menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor Sekadau sebanyak 5 (lima) lembar;
- o. mengisi Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon sendiri di atas materai Rp. 6000;
- p. menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri (jabatan struktural/fungsional) bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI atau POLRI (disampaikan setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan);
- q. Surat izin dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS;
- r. Surat izin atasan/pejabat yang berwenang bagi TNI, POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, Pegawai Swasta, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak Daerah dan Kementerian atau dengan sebutan lainnya tempat yang bersangkutan bekerja;
- s. Surat pengunduran diri di atas materai Rp.6000 bagi anggota BPD (disampaikan setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan);
- t. Kelengkapan lainnya sepanjang diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- u. mencantumkan surat cuti yang dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa (disampaikan setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan);
- v. Surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Politik bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Partai Politik

(disampaikan setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan).

Pasal 24

Panitia Pemilihan memberikan tanda terima persyaratan kepada bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan dirinya sendiri dan Tim Kampanye.

Bagian Kedua

Penelitian Berkas Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian kelengkapan administrasi;
 - b. penelitian keabsahan; dan/atau
 - c. melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan, legalisasi dan/atau izin.

Pasal 26

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan mengenai hasil penelitian.
- (3) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 27

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada bakal calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Pasal 28

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bakal calon belum memenuhi syarat yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.
- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian dari Panitia Pemilihan kepada bakal calon Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan beserta lampiran yang telah diperbaiki.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan pencalonan.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bakal calon.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan Calon Kepala

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selama penghentian sementara proses Pemilihan Kepala Desa Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa tetap menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa.

Pasal 32

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, pemahaman terhadap karakteristik desa, sosial dan budaya masyarakat desa, etika dan moral yang baik, kepekaan sosial yang tinggi, dan dapat menjadi penuntun masyarakat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan

penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Penetapan undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan .
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

BAB V KAMPANYE

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, serta bertanggung jawab.

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan visi.

Pasal 36

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan ; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksana kampanye calon kepala desa dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan /atau atribut calon yang bersangkutan; dan

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota BPD.

Pasal 38

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal39

- (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Pertama

Pemungutan Suara

Pasal40

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.

- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 41

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Jumlah TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia pemilihan.
- (4) Waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa pada hari pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 13.00 Waktu Indonesia Barat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Pemilih tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan yang bersangkutan.

Pasal 44

Pemilihan yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain

memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 45

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan ; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

Pasal 46

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian Panitia memberikan Surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilihan dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 47

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
- b. tanda coblos terdapat dalam salah 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Bagian Kedua

Penghitungan suara

Pasal 48

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir dan dapat dihadiri oleh saksi dari calon dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon sebagaimana dimaksud ayat (1) harus membawa surat mandat dari calon dan menyerahkan kepada ketua KPPS.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS.

Pasal 49

- (1) Calon dan warga masyarakat melalui saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila keberatan yang diajukan oleh saksi calon dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 50

- (1) Segera setelah selesai perhitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara yang di tandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi calon yang hadir.
- (2) KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat perhitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (3) Berita Acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel lebel atau segel.
- (4) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 51

- (1) Panitia pemilihan setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 52

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara dari semua TPS, Panitia Pemilihan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan dan saksi calon yang hadir.
- (2) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak ditandatangani oleh saksi calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (3) Panitia Pemilihan wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi calon yang hadir dan menempel 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara.

BAB VII

PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN

Bagian Pertama

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah calon Kepala Desa terpilih ditetapkan.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Apabila ada keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon Kepala Desa, keberatan tersebut disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

- (2) Berdasarkan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD melakukan Musyawarah dengan KPPS, Panitia Pemilihan, saksi calon dan beberapa tokoh masyarakat yang hadir.
- (3) Musyawarah BPD memutuskan pengajuan keberatan yang diajukan dengan memperhatikan keterangan dari KPPS, Panitia Pemilihan, calon, saksi, dan tokoh masyarakat yang hadir.
- (4) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan suatu keputusan bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.
- (5) Dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPD dapat berkonsultasi kepada tim tingkat Kabupaten.

Pasal 55

Dalam Hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh pada tingkat dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.

Bagian Kedua

Pengesahan Pengangkatan

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan atau hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (3).
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dan APBDesa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari APBD dan APBDesa dan/atau bantuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

Pasal 58

Format Formulir Pendaftaran Pemilihan, Formulir Kelengkapan Calon Kepala Desa, Formulir Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS, Formulir Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Panitia Pemilihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMANTAU PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 59

Untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kecamatan.

BAB X

SANKSI

Pasal 60

Anggota Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dalam pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Proses pemilihan Kepala Desa yang sudah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap sah dan perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini setelah diudangankan.
- (2) Format, bentuk administrasi yang diperlukan oleh Panitia Pemilihan dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terdapat sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat ditangani oleh Panitia Pemilihan dan Pemerintah Desa, diproses oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusannya dituangkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 06 Tahun 2007), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 April 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 5 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200603 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 16 TAHUN 2019
TENTANG : MEKANISME DAN TATA CARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.

DAFTAR ADMINISTRASI/FORMULIR DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

A. FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH

1. Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (*Model A1*);
2. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa (*Model A2*);
3. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa beserta lampiran (*Model A3*);
 - a. Perbaikan daftar pemilih sementara (*Model A3.1*);
 - b. Daftar pemilih baru (*Model A3.2*);
 - c. Tanda bukti sudah didaftar sebagai pemilih baru (*Model A3.3*)
4. Salinan Daftar Pemilih Tetap per TPS Pemilihan Kepala Desa (*Model A4*);
5. Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Kepala Desa (*Model AB*);
6. Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Desa (*Model AB1*); dan
7. Pembatalan Calon Kepala Desa (*Model AB2*).

B. FORMULIR KELENGKAPAN CALON KEPALA DESA

1. Formulir Surat Pencalonan (*Model B1*);
2. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Desa (*Model B2*);
3. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa (*Model B3*);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan mengundurkan diri dari Jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Desa (*Model B4*).

C. FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (*Model C*) beserta lampiran :
 - a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (*Model C1*);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk tiap Calon Kepala Desa di TPS (*Lampiran Model C1*);
 - c. Catatan Hasil Perolehan Suara untuk tiap Calon di TPS (*Model C2*);
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (*Model C3*);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - f. Penggunaan Surat Suara Tambahan yang digunakan sebagai cadangan di TPS (*Model C5*).
2. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (*Model C6*);
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (*Model C7*);
4. Daftar Nama Pemilih dari TPS lain (*Model C8*);
5. Surat Pengantar/Tanda Terima (*Model C9*).

**D. BENTUK FORMULIR PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN, TERDIRI DARI:**

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (*Model D*);
 2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (*Model D1*);
 3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa (*Lampiran 1 Model D1*);
 4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (*Lampiran 2 Model D1*);
 5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa; dan
 6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.
- E. Format sebagaimana dimaksud terlampir.

BUPATI SEKADAU

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 208 03 1 001

A. 1. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA MODEL A1

MODEL A1

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS :.....
 DESA :.....

KECAMATAN :.....
 KABUPATEN :.....

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT/TGL/LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						PR	LK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

CATATAN:

Status Perkawinan :
 B = Belum Menikah
 S = Sudah Menikah
 P = Pernah Menikah

Jenis Kelamin

Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan

1) = Nama Desa / Kecamatan
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....20.....

PANITIA PEMILIH

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

A.2. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL A2

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS :.....
 DESA :.....

KECAMATAN :.....
 KABUPATEN :.....

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT/TGL/LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						PR	LK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

CATATAN:

Status Perkawinan :
 B = Belum Menikah
 S = Sudah Menikah
 P = Pernah Menikah

Jenis Kelamin

Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan

1) = Nama Desa / Kecamatan

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....20.....
 PANITIA PEMILIH

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

A.3. DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA

MODEL A3

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS
DESA

KECAMATAN
KABUPATEN

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT/TGL/LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						PR	LK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

CATATAN:

Status Perkawinan :

B = Belum Menikah

S = Sudah Menikah

P = Pernah Menikah

Jenis Kelamin

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

1) = Nama Desa / Kecamatan

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....20.....
PANITIA PEMILIH

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

A3.1 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

MODEL A3.1

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

TPS :.....
 DESA :.....

KECAMATAN :.....
 KABUPATEN :.....

NO URUT	NO KK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT/TGL/LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
							PR	LK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

CATATAN:
 Status Perkawinan :
 B = Belum Menikah
 S = Sudah Menikah
 P = Pernah Menikah

Jenis Kelamin
 Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan
 1) = Nama Desa / Kecamatan
 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....20.....
PANITIA PEMILIH

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

A3.2. DAFTAR PEMILIH BARU

MODEL A3.2

DAFTAR PEMILIH BARU

TPS :
 DESA :

KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO URUT	NOKK	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT/TGL/LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
							PR	LK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

CATATAN:

Status Perkawinan :
 B = Belum Menikah
 S = Sudah Menikah
 P = Pernah Menikah

Jenis Kelamin

Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan

1) = Nama Desa / Kecamatan

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....20.....
 PANITIA PEMILIH

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

FORMULIR TANDA BUKTI SUDAH DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH BARU 1)

Nama Kepala :				
Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW :				
TPS :				
NO	NAMA PEMILIH TAMBAHAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	KETERANGAN
	Yang Menerima (.....)		Petugas (Pengurus RT/RW) (.....)	

.....*Gunting*
disini.....

FORMULIR TANDA BUKTI SUDAH DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH BARU 2)

Nama Kepala :				
Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW :				
TPS :				
NO	NAMA PEMILIH TAMBAHAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN	KETERANGAN
	Yang Menerima (.....)		Petugas (Pengurus RT/RW) (.....)	

Catatan:

- 1). Lembar Pertama untuk petugas (Pengurus RT/RW)
- 2). Lembar Kedua untuk Pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih

AB.1 PERINGATAN TERTULIS / PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DESA

**PERINGATAN TERTULIS / PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk pemilihan Kepala Desa ..(diisi dengan nama desa)...

A. Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
4. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa...(diisi nama desa).. Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

B. Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikankegiatan kampanye Pemilihan Kepala Desa kepada:

Nomor dan Nama Calon :

Nama Anggota Juru Kampanye :

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018, yaitu(sebutkan dengan jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan).

C. Demikian untuk dilaksanakan

Sekadau,20

Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....

Ketua,

(.....Nama Terang.....)

Catatan:

1. Jumlah dan Nama Calon Kepala Desa / Anggota Tim Kampanye / Anggota Juru Kampanye dapat disesuaikan.
2. Ketentuan yang dilanggar disebutkan satu persatu

AB.2. PEMBATALAN CALON PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMBATALAN CALON PEMILIHAN KEPALA DESA

Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk pemilihan Kepala Desa

A. Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

B. Memutuskan :

Membatalkan nama Calon Kepala Desa dan Tim Kampanye sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa(sebutkan nama desa).....

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018, yaitu(sebutkan secara detail jenis pelanggaran yang dilakukan)...

C. Demikian untuk dilaksanakan.

Sekadau,2019
 Panitia Pemilihan Kepala
 Desa.....
 Ketua,

(.....Nama Terang.....)

B.1. FORMULIR SURAT PENCALONAN (Ganti dengan Format Pencalonan)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Sesuai ketentuan Pasal 23 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa, bersama ini saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

Pendidikan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa(sebutkan nama desa)...

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun, dan untuk memenuhi syarat administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa ...(sebutkan nama desa)...

.....,20

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

B.2. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI KEPALA DESA

Model B2

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat Tanggal Lahir / Umur :
- e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun, dan untuk memenuhi syarat administrasi dalam Pencalonan Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ...(sebutkan nama desa)...

Dibuat di
pada tanggal20...

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa,

Materai 600

(.....)

B.3. FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

Model B3

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON KEPALA DESA**

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir:
- 3. Alamat Tempat Tinggal :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin*)
b. Nama Istri/ suami*) :
c. Jumlah anak.....
- 7. Pekerjaan :
- 8. Riwayat Pendidikan : a.....
b.....
c.....
d.....
e.....
- 9. Pengalaman Organisasi :
- 10. Pengalaman Pekerjaan :
- 11. Lain-lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa.

.....,20
Yang membuat Pernyataan
Calon Kepala Desa,

Meterai
6000

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

B.4. FORMULIR SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA**

Model B4

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat Tanggal Lahir / Umur :
- e. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan negeri apabila terpilih menjadi Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pencalonan ini saya telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Kepala Desa

Dibuat di
pada tanggal.....20
Yang Membuat Pernyataan
Calon Kepala Desa,



(.....)

C. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Model C

Pada hari ini tanggal
.....bulan.....tahun dua
ribu.....Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Desa.....(nama desa)...., Kecamatan ...(nama kecamatan) ... telah
melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri
oleh saksi calon bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa :

Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul.....s/d.....)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Kepala Desa, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Calon.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukuls/d.....)

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul
2. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta perhitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
3. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
4. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul.....Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukuls/d.....)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta Jumlah Pemilih dari TPS lain.
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan

3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk setiap Calon Kepala Desa di TPS

B. Didalam Pelaksanaan Penghitungan Suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti, dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang sah yang diperoleh masing-masing Calon Kepala Desa;
3. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak sah

III. Berita Acara

A. Lampiran Berita Acara:

1. Catatan Pelaksanaan pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Desa di TPS (Model C1)
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Lampiran Model C1)
3. Hasil Perolehan Suara untuk tiap Calon Kepala Desa di TPS (Lampiran Model C2)
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Model C3)
5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Model C4)
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C5)

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

C. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada Panitia Pemilihan:

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6) yang diterima KPPS dari pemilih;
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7) yang diterima KPPS dari pemilih;
3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS lain (Model C8); dan
4. Surat Pengantar/Tanda Terima (Model C9)

IV. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran (Model C1)

A. Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat 2 (dua) rangkap :

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing Saksi Calon Kepala Desa yang hadir.

B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS (Lampiran Model C1) selain hal tersebut pada huruf A dibuat 1 (satu) rangkap untuk Pengumuman di Panitia Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagai mana tersebut pada awal Berita Acara ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON KEPALA	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(.....)	(.....)	(.....)
2	(.....)	(.....)	(.....)
3	(.....)	(.....)	(.....)
4	(.....)	(.....)	(.....)
5	(.....)	(.....)	(.....)

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON KEPALA DESA

NO.	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)
1	Ketua	(.....)	(.....)
2	Anggota	(.....)	(.....)
3	Anggota	(.....)	(.....)
4	Anggota	(.....)	(.....)
5	Anggota	(.....)	(.....)
6	Anggota	(.....)	(.....)
7	Anggota	(.....)	(.....)

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

C1.a. CATATAN PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA PILKADES DI TPS

**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara
(TPS) :
Desa :
Kecamatan :

A. Data Pemilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
3.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah pemilih dari TPS lain			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)	
2.	Surat Suara Tambahan yang diterima	
3.	Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
4.	Surat Suara yang tidak terpakai	
5.	Surat Suara yang terpakai	

C. Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai, Berisi Suara Sah Dan Tidak Sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	Surat Suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa (diisi dari huruf A Model C2)	
2.	Surat Suara tidak sah (diisi dari huruf B Model C2) Jumlah (angka 1 + 2)	

.....,20....
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....Nama Terang.....)

C1.b. LAMPIRAN C1

LAMPIRAN MODEL C1

**SERTIFIKAT HASIL PEMUNGUTAN SUARA UNTUK CALON KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa :

Kecamatan :

A. SUARA SAH (diisi dari Huruf A Model C2)

NO.	NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA	
(1)	(2)	(3)	
1.	Tulis dengan Angka	=.....
		Tulis dengan Huruf	=.....
2.	Tulis dengan Angka	=.....
		Tulis dengan Huruf	=.....
3.	Tulis dengan Angka	=.....
		Tulis dengan Huruf	=.....
4.	Tulis dengan Angka	=.....
		Tulis dengan Huruf	=.....
	Jumlah perolehan suara sah seluruh calon	Tulis dengan Angka	=.....
		Tulis dengan Huruf	=.....

B. SUARA TIDAK SAH (diisi dari huruf B Model C2)

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
(1)	(2)	(3)	
1.	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan Angka	=.....
		Tulis dengan Huruf	=.....

Catatan: Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah. Kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO.	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

C1.c. CATATAN HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Model C2

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

A. SUARASAH

NOMORDAN NAMACALON KEPALA DESA		PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA (RINCIAN)					JUMLAH TIAP BARIS
(1)	(2)	(3)					(4)
1.						
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA DESANO. 1					
2.						
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA DESA NO. 2					
3.							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA DESA NO. 3					
4.							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA DESA NO.4					
5.							
		JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON KEPALA DESA NO.5					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH CALON KEPALA DESA							

B. SUARA TIDAK SAH

(1)	(2)	(3)					(4)
	SUARA TIDAK SAH						
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH							

Catatan:

1. Pada kolom 3 ditulis *tally* (III) tiap Kolom;
2. Pada kolom 4 ditulis angka;

3. Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf Ketua KPPS;
4. Apabila calon lebih dari 5 pasang, kolom agar disesuaikan.

C1.d. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

Tempat Pemungutan Suara :
Desa :
Kecamatan :

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

Nama Saksi	Nomor Urut Calon Kepala Desa	Isi Keberatan
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kejadian Khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

C1.e. CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN, DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN, DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa:

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara Pemilihan Kepala Desa	
2.	Formulir Seri C Model C 1 S/d Model C9 (Kecuali Model C6)	
3.	Sampul	
4.	Alat Pencoblos dan Alas Pencoblosan	
5.	Segel pemilihan Umum	
6.	Lem/Perekat	
7.	Kantong Plastik	
8.	Karet Pengikat Surat Suara	
9.	Spidol	
10.	Tanda Khusus/tinta	
11.	Ballpoint warna Biru	

.....,.....20.....
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 KETUA,

(.....Nama Terang.....)

C1.f. PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

**PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun
..... Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemungutan
dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Sekadau

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Kepala Desa Cadangan sebanyak
.....(.....) lembar untuk surat suara yang keliru
memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

.....,20.....

Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

C.2. SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Model C6

Dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara pada pemilihan Kepala Desa di TPS..... Desa..... Kecamatan..... diberitahukan kepada:

1. Nama Pemilih
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Untuk memberikan suara pada:

- Hari :.....
- Pukul :.....s/d.....
- Tempat/Alamat TPS :.....
.....
.....

Sekadau,20.....
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
Ketua

(.....Nama Terang.....)

Catatan:

1. Surat pemberitahuan agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas;
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul..... sampai dengan selesai
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir model C7-KWK

.....**POTONG DISINI**.....

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :
Nama Pemilih :.....
TPS /Desa/ Kelurahan :.....

Yang Menerima,

(.....)

C3. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Model C7

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....

Alamat :.....

Atas permintaan pemilih:

Nama :.....

Alamat :.....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima tuntutan hukum.

.....,20.....
Yang Membuat Pernyataan,

(.....Nama Terang.....)

C4. DAFTAR NAMA PEMILIH DARI TPS LAIN

Model C8

**DAFTAR PEMILIH
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN**

NO	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	KETERANGAN ASAL PEMILIH
		LK	PR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

.....,20.....
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara
dan
Perhitungan Suara di TP

Kepada
Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa....

di-
Tempat

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampirannya dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa :

Kecamatan :

A. Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara di TPS sebagaimana tersebut diatas, berupa :

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di tempat pemungutan suara (Model C) beserta lampiran, sebagai berikut:
 - a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara (Model C1);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1);
 - c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Calon di Tempat Pemungutan Suara (Model C2) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara (Model C3);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara (Model C4)
 - f. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5)
 - g. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru coblos, dan rusak)
2. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6)
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7)
4. Daftar Nama Pemilih dari TPS lain (Model C8)

B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak suara.

....., 20.....

YANG MENYERAHKAN
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara,

YANG MENERIMA
PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....,

(.....)

(.....)

Catatan:

- a. Lembar 1 untuk Panitia Pemilihan;
- b. Lembar 2 untuk KPPS.

B1. FORMULIR BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Model D

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
PANITIA PEMILIHAN**

Pada hari ini (*sebutkan/tuliskan hari*) tanggal (*tuliskan tanggal dengan huruf*) bulan (*tuliskan bulan dengan huruf*) tahun (*tuliskan tahun dengan huruf*), Panitia Pemilihan Kepala Desa telah mengadakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa....(*tuliskan nama desa*)...dalam rapat Panitia Pemilihan, dihadiri oleh saksi calon bertempat di :

Sekretariat Panitia Pemilihan :

Desa :

Kecamatan :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah surat suara diterima dari Panitia Pemilihan (termasuk cadangan);
 - f. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS;
 - g. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS;
 - h. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa;
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model D3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan anggota-anggota Panitia Pemilihan serta saksi utusan pasangan calon Kepala Desa yang hadir. Berita Acara ini dilampiri dengan:

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Model D1);
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa (Lampiran 1 Model D1);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Lampiran 2 Model D1);
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Model D2);

Masing-masing rangkap Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Desa;
2. 1 (satu) rangkap untuk BPD;
3. 1 (satu) rangkap untuk Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk Kabupaten;
5. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA		TANDA TANGAN
(1)	(2)	(2)	(3)
1	Ketua	(.....)	(.....)
2	Anggota	(.....)	(.....)
3	Anggota	(.....)	(.....)
4	Anggota	(.....)	(.....)
5	Anggota	(.....)	(.....)
6	Anggota	(.....)	(.....)
7	Anggota	(.....)	(.....)

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON KEPALA	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(.....)	(.....)	(.....)
2	(.....)	(.....)	(.....)
3	(.....)	(.....)	(.....)
4	(.....)	(.....)	(.....)
5	(.....)	(.....)	(.....)

**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Sekadau

I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS

Data Pemilih				
NO	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (diisi dari no. 1 Lampiran 1 Model D1)			
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (diisi dari No.2 Lampiran 1 Model D1)			
3.	Jumlah Pemilih dari TPS lain (diisi dari no.3 Lampiran 1 Model D1)			
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (1+2+3)			
5.	Jumlah TPS			

II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara diTPS

NO	URAIAN	JUMLAH SURATSUARA
1	2	3
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS (diisi dari no.4 Lampiran 1 Model D1) TPS (diisi dari no.4 Lampiran 1 Model D1)	
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS (diisi dari no.5 Lampiran 1 Model D1)	
3.	Jumlah surat suara yang terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS (diisi dari huruf A, Lampiran 2 Model D1)	
4.	Jumlah surat suara yang terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS (diisi dari huruf B, Lampiran 2 Model D1)	
5.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS	
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS (jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	

.....,20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(.....)

B5. FORMULIR PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

Desa :
Kecamatan :
Kabupatedn :

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus dalam Pemilihan sebagai berikut:

Nama Saksi	Nomor Urut Calon Kepala Desa	Isi Keberatan
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kejadian Khusus (peristiwa yang tidak Wajar) berupa gangguan:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

(.....)

B6. FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT EKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Model D3

Dalam rangka Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala
Desa....., Kecamatan..... diberitahukan kepada
saksi calon Kepala Desa, Penghitungan Suara diselenggarakan pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :s/d.....

Tempat/ Alamat TPS :

.....

.....

.....,20....

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

Ketua,

(.....)

Catatan:

Para saksi calon Kepala Desa harus membawa mandat dari calon.

B3. FORMULIR REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Lampiran 1 Model D 1

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH										JUMLAH **	
		*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan Daftar pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
2.	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
3.	jumlah pemilih dari TPS lain	Laki-laki											
		Perempuan											
		Jumlah											
4.	Jumlah Surat Suara yang Rusak atau keliru dicoblos												
5.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai												
6.	Jumlah Surat Suara yang Terpakai												
7.	Jumlah Seluruh TPS diwilayah Desa	TPS											
		JUMLAH											

Catatan **) Jumlah akhir angka 1 s/d 7 pada kolom 13, dipindahkan ke formulir Model D1

*) Diisi Nomor TPS

B4. FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA.....**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

A. SUARASAH

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA UNTUK CALON KEPALA DESA										JUMLAH AKHIR
		*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH CALON KEPALA DESA												

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK CALON KEPALA DESA										JUMLAH AKHIR
		*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	SUARA TIDAK SAH											
2.												
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH CALON KEPALA DESA												

Catatan:

*) Diisi Nomor TPS

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh ketua panitia pemilihan

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA

Nama

:
:
:

Tanda tangan

.....
.....
.....

Saksi-saksi dari calon Kepala Desa

1. KETUA
2. ANGGOTA
3. ANGGOTA

Nama

:
:
:

Tandatangan

.....
.....
.....

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 16 TAHUN 2019

TENTANG : MEKANISME DAN TATA CARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

**FORMAT KEPUTUSAN BPD DAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALADESA**

1. Format keputusan BPD tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
2. Berita acara hasil rapat penyesuaian jadwal kegiatan;
3. Format surat permohonan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa;
4. Format keputusan panitia pemilihan tingkat Desa tentang pembentukan tempat pemungutan suara (TPS);
5. Format keputusan panitia pemilihan tentang keanggotaan penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS);
6. Format keputusan panitia pemilihan Kepala Desa tentang penetapan daftar pemilih sementara;
7. Format keputusan panitia pemilihan tentang penetapan DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap;
8. Format pengumuman pemilihan Kepala Desa;
9. Format sebagaimana dimaksud terlampir.

1. FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA... (NAMA DESA).....KECAMATANKABUPATEN SEKADAU

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWAATAN DESA

NOMOR ...TAHUN

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa...*(nama desa)* Kecamatan...*(nama kecamatan)* Kabupaten Sekadau Tahun

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa ...(nama desa).....Kecamatan...(nama kecamatan).....Kabupaten Sekadau Tahun 2019 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan kepala desa;
2. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan kepala desa;
3. mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
4. melakukan pemutakhiran data pemilih;
5. melakukan penjangkaran bakal calon Kepala Desa;
6. membentuk dan menetapkan KPPS;
7. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
8. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal Calon Kepala Desa;
9. menetapkan calon Kepala Desa;
10. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
11. membuat Berita Acara antara lain Berita acara hasil penjangkaran, berita acara, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara penetapan calon, dan perhitungan suara;
12. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Desa;
13. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
14. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
15. menetapkan calon kepala desa terpilih;
16. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
17. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye; dan

18 melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaporan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 dan Pendapatan dan Anggaran Belanja Desa.....Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

(.....nama terang.....)

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sekadau di Sekadau;
2. Camat.....;
3. KepalaDesa.....; dan
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
.....(NAMA DESA)
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...(NAMA DESA)...TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAN
1.		Ketua
2.		Wakil Ketua
3.		Sekretaris
4.		Bendahara
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota

.....,.....20.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

Cap dan tanda tangan

(..Nama Lengkap..)

2. BERITA ACARA HASIL RAPAT PENYESUAIAN JADWAL KEGIATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... (NAMA DESA)

KECAMATAN.....

KABUPATEN SEKADAU

Alamat sekretariat: Jl..... No:..... Desa....(Nama Desa).....Rt/Rw.....

BERITA ACARA HASIL RAPAT PENYESUAIAN JADWAL KEGIATAN

PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Nomor: 141.1...../BA/Pan.Pilkades/Ds...../20....

Pad Hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun.....pukul.....WIB. Kami bertanda tangan dibawah ini Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa(Nama Desa).....Kecamatan.....(Nama Kecamatan).....telah melaksanakan rapat persiapan penyusunan Jadwal Kegiatan dihadiri pula oleh kepala Desa.....danketua BPD.....Kecamatan.....(Nama Kecamatan).....sebagaimana daftar terlampir:

Hasil rapat sebagai berikut:

1. Draf Jadwal Kegiatan atau tahapan Pemilihan Kepala desa sesbagaimana terlampir;
2. Kepala Desa menyampaikan Saran dan Pandangan atas draf tahapan Pemilihan Kepala Desa yaitu:.....
3. BPD menyampaikan Saran dan Pandangan atas draf tahapan Pemilihan Kepala Desa yaitu:.....
4. Saran dan Pandangan peserta rapaat atas draf tahapan Pemilihan Kepala Desa yaitu:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, setelah mendengarkan saran dan pandangan tersebut menetapkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
6. Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan Bahwa Tahapan Pemilihan Kepala Desa akan diumumkan melalui penempelan dilokasi strategis dan secara lisan melalui para ketua RT/RW serta tokoh masyarakat;
7. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mohon kepada Kepala Desa Dan Ketua BPD untuk memfasilitasi dalam mensosialisasikan rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
8. Kepala Desa dan Ketua BPD menyatakan kesediaannya untuk memberi fasilitasi sebagaimana yang dimohon oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Bendahara
5.	Anggota
5.	Anggota
7.	Anggota

Mengetahui,

Kepala Desa, Ketua BPD,

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

2. LAMPIRAN FORMAT PENGUMUMAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN SEKADAU

Alamat:

**PENGUMUMAN
TENTANG
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor: 141.1/..(nomor disesuaikan)**

Panitia Pemilihan Kepala Desa ..(nama desa) Kecamatan(nama kecamatan)... Tahun 2019, setelah melaksanakan Rapat Penyusunan Jadwal Kegiatan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal ...bulan... 2019, yang turut dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa ...(nama desa) .. Kecamatan ...(nama kecamatan)..., dengan ini mengumumkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa....., sebagai berikut:

No.	Uraian	Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa	... hari kalender s.d..... 20...
2.	Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa	 s.d..... 20...
	a. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa hari kalender s.d..... 20...
	b. Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa hari kalender s.d..... 20...
	c. Penyelesaian Administrasi dan Keleengkapan Bakal Calon Kepala Desahari kalender s.d..... 20...
3.	Penyaringan Bakal Calon yang meliputi	 s.d..... 20...
	a. Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal calon Kepala Desa hari kalender s.d..... 20...
	b. Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan telah melengkapi persyaratan	 s.d..... 20...
	c. Menerima dan memberi tanggapan atas pengajuan Keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar hari kalender	
	d. Uji Kemampuan dan Program Bakal Calon Kepala Desa	... hari kalender s.d..... 20...
	e. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa (dengan Keputusan BPD) hari kalender s.d..... 20...
4.	Pendaftaran Pemilih	 s.d..... 20...
	a. Pendataan dan Pendaftaran Pemilih Sementara	... hari kalender s.d..... 20...
	b. Penetapan Daftar Pemilih Sementara	... hari kalender s.d..... 20...
	c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Pengajuan Usul Perbaikan Penulisan Nama dan/atau Identitas Lainnya	... hari kalender s.d..... 20...

	d. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	... hari kalender s.d..... 20...
	e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) dan Pengajuan Usul Perbaikan Penulisan Nama dan/atau Identitas Lainnya	...hari kalender s.d..... 20...
	f. Perbaikan DPTam	...hari kalender s.d..... 20...
	g. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	...hari kalender s.d..... 20...
	h. Pengumuman DPT	... hari kalender s.d..... 20...
5.	Pengundian Tanda Gambar Calon Kepala Desa	... s.d ... hari kalender s.d..... 20...
6.	Kampanye/Bakti Sosial	... hari kalender s.d..... 20...
7.	Penyampaian Surat Panggilan Pemungutan Suara	... hari kalender s.d..... 20...
8.	Penyiapan Perlengkapan untuk Keperluan Pemungutan dan Penghitungan Suara (termasuk Pensortiran dan Penandatanganan Surat Suara)		
9.	Penyiapan TPS		
10.	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suarahari kalender s.d..... 20...
11.	Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD	... hari kalender s.d..... 20...
12.	Penetapan dan Pengesahan Calon Terpilih oleh BPD	. hari kalender s.d..... 20...
13.	Penyampaian Hasil Pemilihan oleh BPD kepada Bupati	... hari kalender s.d..... 20...
14.	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih	.. s.d ... hari kerja s.d..... 20...
15.	Pelantikan	Tanggal Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Periode Sebelumnya s.d..... 20...

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

.....,..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

3. FORMAT SURAT PERMOHON BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SEKADAU**

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

....., 20..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Biaya
.. Pemilihan Kepala Desa

Kepada:
Yth. Bupati Sekadau
di
Tempat

Berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Pada tanggal, dengan ini disampaikan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Sebesar Rp..... (.....) untuk memperoleh penetapan.

Adapun Rincian Biaya adalah sebagai berikut :

A. Rencana Anggaran Penerimaan :

1. Bantuan Pemerintah Kab. Sekadau : Rp
2. Bantuan Pemerintah Desa (Nama Desa) : Rp

Jumlah Rencana Anggaran Penerimaan : Rp
Terbilang : (.....)

B. Rencana Anggaran Pengeluaran tercantum pada lampiran Surat.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SEKADAU**

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

Lampiran : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (nama desa)
 Nomor :
 Tanggal : 20.....
 Tentang : Permohonan Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa

FORMAT USULAN RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PEMILIHAN KEPALA DESA

Desa: (Nama Desa)

Kecamatan (Nama Kecamatan)

No	URAIAN	Rincian Perhitungan			Jumlah Total
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = 3X5
	Belanja Langsung				-
	A. Belanja Barang dan Jasa				-
	1 Belanja Bahan Habis Pakai				-
	- kertas HVS F4 70 gram		Rim		-
	- Ballpoint Balliner		kotak		-
	- Name Tag Panpel dan KPPS		Kartu		-
	- Tinta (2 Botol X TPS)		botol		-
	- Bantal Alas Pencoblos (2 X... TPS)		buah		-
	- Stop map (5x..... TPS)		buah		-
	- Stempel Panitia Pemilihan		buah		-
	2 Belanja Dekorasi, publikasi dan Dokumentasi				-
	- Belanja Cetak				-
	Cetak Baliho		Buah		-
	Cetak Surat Suara		Lembar		-
	- Belanja Peggandaan				-
	Fotocopy		Lembar		-
	B. Belanja Honorarium				-
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pilkades				-
	1 Honorarium Panitia Pilkades				-
	Untuk Keperluan				-
	a Ketua (1 orang x 3 bulan)		OB		-
	b Sekretaris (1 orang x 3 bulan)		OB		-
	c Bendahara (1 orang x 3 bulan)		OB		-
	d Anggota (4 orang x 3 bulan)		OB		-
	2 Honorarium KPPS				-
	Untuk Keperluan				-
	a Ketua (1 orang x TPS)		ok		-
	b Anggota (5 orang x.... TPS)		ok		-
	c Hansip (2 orang x TPS)		ok		-
	3 Honorarium Penyusun DPS		Orang		-
	4 Honorarium Penyusun DPT		Orang		-
	5 Upah Melipat Surat Suara		Lembar		-
	6 Upah Pengamanan Gedung TPS				-
	(2 Orang x 1 Shift x TPS)		Shift		-
	7 Upah Pendistribusian Logistik / TPS		TPS		-
	8 Upah Penyampaian Undangan		Pemilih		-
	Jumlah				-

KETUA PANITIA

SEKRETARIS

(Tanda tangan dan Cap)

(Tanda tangan dan Cap)

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

Tembusan Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Sekadau
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kab. Sekadau

4. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA TENTANG PEMBENTUKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (NAMA DESA)

KECAMATAN(NAMA KECAMATAN)

KABUPATEN SEKADAU

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (NAMA DESA) KECAMATAN ...
(NAMA KECAMATAN) KABUPATEN SEKADAU

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA(nama desa)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemunggutan suara untuk pemilihan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Sekadau agar berjalan tertib, aman dan lancar perlu penetapan tempat pemungutan suara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa.....(Nama Desa) dan Kecamatan.....(Nama Kecamatan) Kabupaten Sekadau, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sekadau;
2. Wakil Bupati Sekadau;
3. Sekretaris Daerah Kab. Sekadau;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kab. Sekadau;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sekadau;
7. Camat(nama kecamatan);
8. Pemerintah Desa(nama desa);
9. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....(nama desa)

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA
DESA
NOMOR : TAHUN 20.....
TENTANG : PENETAPAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

NO	NAMA TPS	ALAMAT
1.	TPS 1	
2.	TPS 2	
3.	TPS 3	
4.	TPS 4	
5.	TPS 5	
6.	TPS 6	
7.	TPS 7	

.....
PANITIA PEMILIHAN DESA(NAMA DESA)

K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

**5. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PEMBANTU
PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN SEKADAU

Alamat:

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR /KPPS/20.....

TENTANG

PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dimasing-masing TPS perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembantu Penyelenggaran Pemungutan Suara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
10. Keputusan BPD Nomor.....Tahun....tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
11. Keputusan BPD Nomor Tahun.....tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
12. Keputusan Panitia Pemilihan Nomor /KPPS/....tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ..(nama desa)... Kecamatan..(nama kecamatan)... Kabupaten Sekadau sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tugas Pembantu penyelenggara pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa dimasing-masing TPS ;
2. menyelenggarakan pemungutan suara;
3. melaksanakan Penghitungan Suara;
4. membuat Berita Acara Penghitungan Suara;
5. melaporkan kepada Panitia Pemilihan hasil penghitungan suara;
6.dst; dan
7. dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ...(nama desa)...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

Cap dan tanda tangan

(...nama lengkap...)

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sekadau di Sekadau;
2. Wakil Bupati Sekadau;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Sekadau;
4. Camat.....;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa....; dan
6. Kepala Desa.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :2019

TENTANG : PEMBANTU PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA.

SUSUNAN DAN PERSONIL PEMBANTU PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ..(NAMA DESA)..

NO	NAMADUSUN	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAN
1.(sebutkan nama dusun)	1.....	Ketua
		2.....	Sekretaris
		3.....	Anggota
.		4.....	Anggota
			Anggota
2SDA.....		SDA

Ditetapkan di
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

Cap dan tanda tangan

(...nama lengkap...)

**6. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN SEKADAU

Alamat:

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR /KPTS/20.....

TENTANG

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih pada pemilihan Kepala Desa telah selesai dilaksanakan, maka hasilnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
 10. Keputusan BPD Nomor.....Tahun....tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 11. Keputusan BPD Nomor Tahun.....tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
 12. Keputusan Panitia Pemilihan Nomor /Panpilkades/tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa...(nama desa).. Kecamatan...(nama desa)... Kabupaten Sekadau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diumumkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat guna memperoleh masukan untuk diperbaiki.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

Cap dan tanda tangan

(...nama lengkap...)

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sekadau di Sekadau;
2. Wakil Bupati Sekadau;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Sekadau;
4. Camat.....;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa....; dan
6. Kepala Desa.....

**7. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DPT
DAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP.**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR /PANPILKADES/20.....

TENTANG

DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan telah selesai dilakukan perbaikan, maka hasilnya perlu ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPT dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
 10. Keputusan BPD Nomor.....Tahun....tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 11. Keputusan BPD Nomor Tahun.....tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
 12. Keputusan Panitia Pemilihan Nomor /Panpilkades/....tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa ..(nama desa).... Kecamatan..(nama kecamatan)..... Kabupaten Sekadau sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan segera mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di tempat tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat.
- KETIGA : Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Segera melaporkan Daftar Pemilih Tetap dan rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap kepada Bupati Sekadau melalui Camat untuk digunakan sebagai bahan penyusunan keputusan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- KETIGA : Keputusan ini Berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,

Cap dan tanda tangan

(...nama lengkap...)

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Sekadau di Sekadau;

2. Wakil Bupati Sekadau;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Sekadau;
4. Camat.....;
5. Ketua Badan Permusyarawatan Desa....; dan
6. Kepala Desa.....

LAMPIRAN I: DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS :
DESA 1) :

KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO URUT	NOMORINDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT/TGL/LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						PR	LK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

CATATAN:

Status Perkawinan :
B = Belum Menikah
S = Sudah Menikah
P = Pernah Menikah

Jenis Kelamin

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

1) = Nama Desa / Kecamatan

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....20.....
PANITIA PEMILIH

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

LAMPIRAN II: REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP PERMILIHAN KEPALA

(Format disesuaikan)

8. FORMAT PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (NAMA DESA)

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN SEKADAU TAHUN 20.....

Jalan:.....Nomor: /Desa.....Rt.....Rw

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA..... (NAMA DESA)
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN SEKADAU.....TAHUN 2019....

Nomor: .../...../ PAN-PILKADES/SKK/VI/20.....

Dasar:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa.
2. Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2019.....tentang Mekanisme dan Tatacara Pemilihan Kepala Desa.

DIUMUMKAN:

1. Bahwa sdr/i kepala Desakecamatan.....Kabupaten Sekadau.....berakhir masa jabatannya pada Tahun 2019.
2. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (nama desa) dimulai sejak tanggal.....s/d.....bulan tahun
3. Persyaratan Calon Kepala Desa:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp.6000;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Eka bermaterai Rp.6000;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat dilampiri fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam Puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. Berbadan sehat yang buktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau;
 - i. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - j. Surat Pernyataan Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri diatas materai Rp.6000;
 - k. menunjukkan KTP asli disertai fotocopy sebanyak 5 (lima) lembar;

- l. menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Ketua Perguruan Tinggi dan/atau pejabat yang berwenang sebanyak 5 (lima) lembar dan menunjukkan ijazah asli pada saat pendaftaran;
 - m. menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor Sekadau sebanyak 5 (lima) lembar;
 - n. mengisi Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon sendiri diatas materai Rp. 6000;
 - o. menyampaikan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri (jabatan struktural/fungsional) bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI atau POLRI (disampaikan setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan);
 - p. Surat izin dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS;
 - q. Surat izin atasan/pejabat yang berwenang bagi TNI, POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, Pegawai Swasta, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Kontrak Daerah dan Kementerian atau dengan sebutan lainnya tempat yang bersangkutan berkerja;
 - r. Surat pengunduran diri diatas materai Rp.6000 bagi anggota BPD (disampaikan setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan);
 - s. Kelengkapan lainnya sepanjang diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - t. mencantumkan surat cuti yang dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa (disampaikan setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan);
 - u. Surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai Politik bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Partai Politik (disampaikan setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan).
4. Tata cara pencalonan
Bakal calon menyampaikan surat pencalonan yang ditujukan kepada panitia pemilihan dan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana tercantum pada angka 3 diatas;
5. Jumlah pendaftaran calon tidak dibatasi.
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

.....20.....
Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....
Ketua

(Nama Jelas)

BUPATI SEKADAU

TTD




RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 16 TAHUN 2019
 TENTANG : MEKANISME DAN TATA CARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA

A. CONTOH FORMAT MODEL SURAT SUARA

 SURATSUARA PEMILIHAN KEPALA DESA (NAMA DESA) (NAMA KECAMATAN) TAHUN 2019	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Desa (Nama Desa) Kecamatan (Nama Kecamatan) Kabupaten Sekadau KETUA, SEKRETARIS. (NAMA) (NAMA)															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; height: 80px;"></td> <td style="text-align: center; height: 80px;"></td> <td style="text-align: center; height: 80px;"></td> <td style="text-align: center; height: 80px;"></td> <td style="text-align: center; height: 80px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Nama Calon</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5						Nama Calon				
1	2	3	4	5												
																
Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon	Nama Calon												

Catatan:

1. Pas Photo Calon dalam Pas Photo Berwarna ukuran 4 x 6 cm.
2. Menggunakan Kertas Ukuran Kuarto (A. 4)

B. BENTUK DAN CAP/ STEMPEL PANITIA PEMILIHAN

1. BENTUK:
Empat Persegi Panjang
2. UKURAN:
 - Panjang : 7 c m
 - Lebar : 3,5 cm
 - Kotak (1) : 1,5 cm x 3,5 cm
 - Kotak (2) : 5,5 cm x 1 cm
 - Kotak (3) : 5,5 cm x 1,5 cm
 - Kotak (4) : 5,5 cm x 1 cm

Contoh Cap / Stempel Panitia Pemilihan:

TAHUN (1)	PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU (2)
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA... (3)
	KECAMATAN....(4)

Keterangan :

1. Nomor (1) diisi dengan Tahun berkenaan;
2. Nomor (2) diisi dengan "PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU"
3. Nomor (3) diisi dengan Nama Desa ditempat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Nomor (4) diisi dengan nama Kecamatan yang melingkupi desa yang akan melaksanakan Pilkades.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 16 TAHUN 2019
TENTANG : MEKANISME DAN TATA CARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.

DAFTAR FORMAT LAMPIRAN KELENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA :

1. Format Surat mandat saksi;
2. Format kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pemungutan suara;
3. Format pendaftaran pemilihan kepala desa;
4. Bentuk papan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa;
5. Format surat pencalonan kepala desa;
6. Format surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
7. Format surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila, undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
8. Format surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala desa;
9. Format surat pernyataan tidak pernah dihukum Karena melakukan tidak pidana kejahatan;
10. Format surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
11. Format surat pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua/ Anggota BPD;
12. Format berita acara penelitian berkas bakal calon kepala desa;
13. Format berita acara penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa;
14. Format berita acara penetapan nomor urut calon kepala desa;
15. Denah alur pemungutan dan rincian tugas panitia Pemilihan;
Denah lokasi penghitungan suara dan rincian tugas PPS;
Format nomor 1 s.d 16, terlampir.

1. FORMAT SURAT MANDAT SAKSI

SURAT MANDAT SAKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : / / tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

adalah sebagai Calon Kepala Desa...(nama desa) Kecamatan...(nama kecamatan) Kabupaten Sekadau dengan Nomor Urut

Dengan ini memberikan mandat kepada :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : / / tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa...(nama desa) Kecamatan...(nama kecamatan)pada tanggal.....

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20.....

Yang Menerima Mandat,

Yang Memberi Mandat,

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

2. FORMAT KGP SURAT. SURAT DAN AMPLIGP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, KELENGKAPAN ADMINISTRASI YANG BERKAITAN DENGAN PEMUNGUTAN SUARA

- 1. Kop Surat**
1. Kop Surat Panitia Pemilihan ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
 2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal : " PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA" dengan ukuran huruf 12.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal : "DESA ... KECAMATAN ... " dengan ukuran huruf 14.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal : "KABUPATEN SEKADAU" dengan ukuran huruf 14.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : " Sekretariat : {ditulis alamat sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos....." dengan ukuran 11.
 3. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan : " Sekretariat " di beri garis tebal tipis.
 3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan ditandatangani dan di stempel Panitia Pemilihan.
 4. Bentuk kop surat Panitia Pemilihan dan penandaanannya selengkapnya sebagai berikut :

II. SURAT

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SEKADAU**

Sekretariat :

Nomor : / / 20..
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

.....
Kepada
Yth.
di

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua,
Tandatangan dan Cap

[NAMA LENGKAP]

III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan amplop warna kuning ukuran folio.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagaiberikut :
 - Baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - Baris kedua : "DESA ... KECAMATAN ..."
 - Baris ketiga : "KABUPATEN SEKADAU"
 - Baris keempat : " Sekretariat :"
- c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal tipis.
- d. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagiangdepan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau SekretarisPanitia.
- e. Contoh sampul :

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SEKADAU</p> <p>Sekretariat : Jl.</p> <hr style="border: 1px solid black;"/>
<p> Nomor : / / /20....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kepada</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Yth.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Di</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"><u>.....</u></p>

3. FORMAT PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA


PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas ½ (setengah) folio
Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut:

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
Untuk Pemilih	DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SEKADAU
Sekretariat :	
TANDA BUKTI PENDAFTARAN Nomor: / RT..... / RW	
Panitia Pemilihan Desa Kecamatan ... Kabupaten Sekadau, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :	
Nama	:
Tempat Tgl. Lahir/umur	: / tahun.
Jenis kelamin	: Laki-laki / Perempuan
Alamat	: Jl. No. RT. RW. Dusun.....Desa.....Kecamatan
Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.	
Yang didaftar, 20 ... Petugas Pendaftar
----- ✂ -----	
Untuk Peserta	TANDA BUKTI PENDAFTARAN Nomor: / RT..... / RW
Panitia Pemilihan Desa....(nama desa) Kecamatan....(nama kecamatan) Kabupaten Sekadau, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada:	
Nama	:
Tempat Tgl. Lahir/umur	: / tahun.
Jenis kelamin	: Laki-laki / Perempuan
Alamat	: Jl. No. RT. RW. Dusun....Desa....Kecamatan
Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.	
Yang didaftar, 20 ... Petugas Pendaftar
----- ✂ -----	

4. BENTUK PAPAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Untuk penghitungan suara di papan perhitungan suara menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut:



5. FORMAT SURAT PENCALONAN KEPALA DESA

Kepada
Yth. Panitia Pemilihan
Kepala Desa....(nama desa)

di-
TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur: //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa
...(nama desa) Kecamatan...(nama kecamatan) Kabupaten Sekadau.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- 1) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2) Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
- 4) Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
- 5) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 7) Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 8) Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 9) Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- 10) Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (bagi kepala desa yang sedang menjabat);
- 11) Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa*)*;
- 12) Surat ijin dari Camat (*bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode berikutnya*)*;

- 13) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali (bagi Pimpinan / Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa);
- 14) Surat ijin dari Camat (bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa);

masing-masing persyaratan dimaksud dibuat dalam 5 (Lima) rangkap.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

.....,20.....

Pemohon



(.....)

Keterangan :

Nomor 11,12,13 dan 14 menyesuaikan.

6. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa....(nama desa) Kecamatan....(nama kecamatan) dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

Pemohon



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

7. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA , UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa(nama desa) Kecamatan.....(nama kecamatan) Kabupaten Sekadau dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

Pemohon

Materai
Rp6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

8. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : / / tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa(nama desa) Kecamatan....(nama kecamatan) masajabatan..... s/d
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa.....(nama desa) Kecamatan....(nama kecamatan) dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

Pemohon

Materai
Rp.6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

9. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : / / tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipatuhi hukuman pidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa...(nama desa) Kecamatan...(nama kecamatan) dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....
 Pemohon
 Materai
 Rp6000
 (.....)

Keterangan :
 *) Coret yang tidak diperlukan.

10. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN SECARA BERTURUT TURUT ATAU TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN SECARA BERTURUT-TURUT ATAU
TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa....(nama desa) Kecamatan....(nama kecamatan) belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

Pemohon



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

11. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PIMPINAN / ANGGOTABPD

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KETUA / ANGGOTA BPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :


menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Ketua / Anggota BPD **)
...(nama desa) Kecamatan...(nama kecamatan)

Surat pernyataan ini dilampiri dengan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa...(nama desa) Kecamatan...(nama kecamatan) dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

P e m o h o n



(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
1. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Kepala Desa yang berkedudukan sebagai Pimpinan / Anggota Badan Permusyawaratan Desa

12. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SEKADAU**

Sekretariat :

**BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA(nama desa)
KECAMATAN(nama kecamatan)**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... , bertempat di ... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sekadau Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah ... (...) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah ... (...) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat
 - c. Sdr..... umur..... tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat.....
 - d. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat.....
 - e. dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah ... (...) orang, yaitu :
 - a. Sdr..... umur..... tahun, pendidikan..... pekerjaan..... alamat.....
 - b. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat
 - c. dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah(.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa....(nama desa)

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

13. FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA

DESA

PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA...(nama desa) KECAMATAN...(nama kecamatan)

KABUPATEN SEKADAU

Sekretariat:

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA...(nama desa) KECAMATAN...(nama kecamatan)
KABUPATEN SEKADAU**

Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... ; bertempat di ... ; kami Panitia Pemilihan Kepala Desa...(nama desa), telah mengadakan rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal ... s/d ... maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.

2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :

- a. Sdr. umur..... tahun, pendidikan, pekerjaan..... alamat
- b. Sdr. umur..... tahun, pendidikan, pekerjaan..... alamat
- c. Sdr. umur..... tahun, pendidikan, pekerjaan..... alamat
- d. dst.

3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa...(kepala desa)
20.....

- 1. Ketua
- 2. Sekretaris
- 3. Bendahara
- 4. Anggota
- 5. Anggota

14. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA(nama desa) KECAMATAN....(nama kecamatan)
KABUPATEN SEKADAU**

Sekretariat :

**BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA....(nama desa)
KECAMATAN(nama kecamatan)**

Pada hari ini....tanggal....bulan....tahun....bertempat di....kami Panitia Pemilihan Tingkat Desa....(nama desa) telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sekadau Nomor.... Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sdr. umur..... tahun, pendidikan
.....pekerjaan.....alamat.....
- b. Sdr. umur..... tahun, pendidikan
.....pekerjaan.....alamat.....
- c. Sdr. umur..... tahun, pendidikan
.....pekerjaan.....alamat.....
- d. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


....., 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa....(nama desa)

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)

15.DENAH ALUR PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

DENAH ALUR PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :


1. Meja 1 : Ketua
2. Meja 2 : Wakil Ketua sebagai petugas pencocok undangan / panggilan
3. Meja 3 : Sekretaris
4. Meja 4 : Anggota sebagai Petugas pengatur tempat tunggu pemilih yang akan dan menggunakan hak pilihnya
5. Meja 5 : Anggota sebagai Petugas di Kotak suara dan mengatur pemilih
6. Meja 6 : Petugas keamanan pintu masuk
7. Meja 7 : Petugas keamanan pintu keluar

RINCIAN TUGAS PPS PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 6 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara;
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 2 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan;
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 4 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih;
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan Surat Suara;
- Langkah 5 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Surat Suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 3;
- Langkah 6 : Anggota Nomor 4 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya;
Anggota Nomor 4: - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 7 : Anggota Nomor 5 memastikan bahwa Surat Suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan Surat Suara kedalam suara;
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

16. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PPS

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

- Meja 1 : Ketua
- Meja 2 : Wakil Ketua
- Meja 3 : Sekretaris
- Meja 4 : Anggota
- Meja 5 : Anggota
- Meja 6 : Petugas keamanan pintu masuk
- Meja 7 : Petugas keamanan pintu keluar

RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu Surat Suara dan menghitung sah tidaknya Surat Suara, dibantu anggota nomor 3 , disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau Saksi serta pemilih;
- Langkah 2 : Anggota nomor 2 memilah Surat Suara sah untuk masing-masing calon dan Surat Suara tidak sah, setelah Surat Suara dihitung oleh Ketua Panitia;
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 4 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan;
- Langkah 4 : Anggota nomor 5 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Asli sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200503 1 001